KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	**Nomor SOP**	W.31.HH.04.05-41
	Tanggal Pembuatan	11 Maret 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	11 Maret 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Ditandatangani secara elektronik oleh : Piet Bukorsyom NIP. 196512271996101001
	Nama SOP	Pelaksanaan Kerja Sama antar Instansi

DASAR HUKUM	KLASIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi; 3. Mengetahui perjanjian kerja sama antar instansi.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. PC/Laptop; 2. Printer/Scanner; 3. Jaringan internet;
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
1. SOP ini berlaku untuk pelaksanaan Pelaksanaan Kerjasama antar Instansi dan seterusnya. 2. Pelaksanaan Kerja Sama antar Instansi dibuat sesuai kebutuhan organisasi. 3. Pelaksanaan pelaksanaan Pelaksanaan Kerja Sama antar Instansi diperlukan untuk mendukung kinerja Kementerian secara menyeluruh. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka Kerja Sama antar Instansi akan terhambat.	Data disimpan dalam bentuk softcopy (elektronik) dan hardcopy jika suatu saat diperlukan kembali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana Tingkat Kanwil				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kakanwil	Para Kadiv	Kabag TU dan Umum	Pelaksana				
1.	Kakanwil / Para Kadiv menginstruksikan Kabag TU dan Umum untuk membuat MoU/PKS guna pelaksanaan kerja sama antar instansi eksternal terkait tusi teknis maupun ketatausahaan	MULAI					5 menit	Instruksi Kakanwil / Kadiv	
2.	Memberikan arahan kepada Pelaksana untuk membuat MoU/PKS guna pelaksanaan kerja sama antar instansi eksternal					Instruksi Kakanwil / Kadiv	5 menit	Arahan pembuatan MoU/PKS guna pelaksanaan kerja sama antar instansi oleh Kabag TU dan Umum	
3.	Membuat konsep MoU/PKS berdasarkan kebutuhan tusi			T		Arahan pembuatan MoU/PKS guna pelaksanaan kerja sama antar instansi oleh Kabag TU dan Umum	30 menft	Konsep MoU/PKS disusun sesuai kebutuhan pelaksanaan tusi teknis atau ketatausahaan	Pelaksana berkoordinasi dengan pemangku tusi teknis dalam pembuatan MOU terkait tusi teknis
4.	Mengoreksi konsep MoU/PKS dan serta berkoordinasi dengan kepada Kepala Kantor Wilayah / Kepala Divsi tentang kesesuaian konsep MoU/PKS yang dibutuhkan				Y	Konsep MoU/PKS	20 Menit	Konsep MoU/PKS yang telah disetujui oleh Kakanwil / Kadiv	**Y : Ya** **T : Tidak**
5.	Kepala Kantor Wilayah menyetujui konsep MoU/PKS, kemudian berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk mencapai kesepakatan dokumen MoU/PKS.	SELESAI				Konsep MoU/PKS yang telah disetujui oleh Kakanwil / Kadiv serta instansi terkait	1 Jam	Penandatanganan MoU/PKS antara Kakanwil dan Instansi terkait	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi